



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/128/052024

TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
- b. bahwa saudari Wulan Lisnawati, 259101491, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri untuk dapat ditempatkan kembali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/111/062022 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Wulan Lisnawati
Nomor Pokok Karyawan	: 259101491
Jabatan	: Account Representative Perwakian
Level Jabatan	: <i>Senior Officer</i>
Unit Kerja	: Kacab Tangerang Bandara Soekarno Hatta
Golongan / Grade	: VII / 9
Gaji Pokok	: Rp.3.500.000,00
Masa Kerja Golongan	: 7 Tahun 11 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 7 Tahun 11 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 7 Tahun 11 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar
segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku Sejak Tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN